

**PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PAJAK  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**TESIS**



**Oleh :**

**M. IRFAN BUDI SANTOSO.SH**

**N.I.M : 20301900158**

**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2021**

**PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PAJAK  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**M. IRFAN BUDI SANTOSO.SH**

**N.I.M : 20301900158**

**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2021**

**PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PAJAK  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**


**TESIS**

Oleh :


**M. IRFAN BUDI SANTOSO.SH**

NIM : 20301900158  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I  
Tanggal, .....

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN. 06-1702-6801

Pembimbing II,  
Tanggal, .....

  
**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

**PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PAJAK  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**TESIS**

Oleh :

**M. IRFAN BUDI SANTOSO.SH**

NIM : 20301900158  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **5 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2704-6601


Anggota

**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN. 06-1702-6801

Anggota

**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.IRFAN BUDI SANTOSO

NIM : 20301900158

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PAJAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi dan atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 Agustus 2021




M. Irfan Budi Santoso



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“**Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil**” (Q.S.An-Nisa:58)



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Istri, anakku, :
  - dr. Fera Dewi Utami Effendy
  - Ilham Muhammad Ferdi
  - Faizal Akbar Wicaksono
  - Mufida Annisa
- ❖ Keluarga Besar Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah



## KATA PENGANTAR

Segala puji rasa syukur kehadirat Allah SWT serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis panjatkan atas rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: “PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PAJAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat S2 Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama penulisan tesis ini penulis telah mendapatkan bimbingan, petunjuk, saran-saran dan dukungan yang sangat bermanfaat sehingga tugas yang semula dirasa sulit menjadi lebih mudah dan lancar.

Pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan bahagia penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT.Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr.H. Gunarto.SH,SE.Akt,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr.Hj.Sri Kusriyah.SH.M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr.H.Umar Ma'ruf.SH.Sp.N.M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak Dr.H.Amin Purnawan.SH.Sp.N.M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis ini;



6. Bapak Dr.Rakmat Bowo.SH.MH selaku Ketua Tim Penguji yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf Magister Ilmu Hukum yang telah mendidik dan membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tersusunnya tesis ini;
8. Istri dan anak-anaku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga berhasil menyusun tesis ini;
9. Rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung di baik selama masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini selesai.

Akhirnya segala tegur, kritik maupun saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga tesis ini ada manfaatnya bagi siapapun yang berminat untuk membacanya dan terutama bagi kami penulis sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya serta memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Amin.

Semarang, 29 Juli 2021  
Penulis

M.Irfan Budi Santoso

## ABSTRAK

Proses penuntutan tindak pidana perpajakan diatur Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ancaman pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya akhir (*ultimum remedium*) dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam kaitannya dengan target penerimaan pajak. Hukum pajak memiliki daya paksa berupa pidana penjara dan denda sehingga masyarakat mematuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang, menganalisis pelaksanaan pelacakan aset (asset tracing) milik terdakwa tindak pidana pajak dan pelaksanaan penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang, menganalisis peran atau kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pajak serta menganalisis hambatan dan solusi dalam penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis, jenis data: data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan metode study lapangan dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori pemidanaan gabungan, teori bekerjanya sistem hukum atau efektifitas hukum serta teori pembuktian negatif.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan: 1. Proses penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang terdapat 2 proses yaitu Prapenuntutan dan Penuntutan, 2. Pelacakan aset sangat sulit karena para terdakwa telah jatuh miskin dan sudah tidak memiliki harta benda lagi, pelaksanaan penuntutan di Pengadilan Negeri Semarang dalam kurun 2019 s/d 2020 terdapat 4 kasus tindak pidana pajak, 3. Penuntut Umum berperan prapenuntutan dan penuntutan tindak pidana pajak serta selaku eksekutor atau pelaksana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, 4. Terdakwa atau terpidana tindak pidana perpajakan tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran pidana denda setelah di putus bersalah dan berkekuatan hukum tetap

Kata kunci : Jaksa Penuntut Umum, penuntutan, eksekusi.

## ABSTRACT

The process of prosecuting tax crimes is regulated by Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as amended by Law no. 16 of 2009 (KUP Law) in conjunction with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Criminal threats in the field of taxation are basically a final measure (*ultimum remedium*) in an effort to improve taxpayer compliance in relation to tax revenue targets. Tax law has coercive power in the form of imprisonment and fines so that people obey it.

This study aims to analyze the process of prosecuting tax crimes at the Semarang District Court, analyze the implementation of asset tracing belonging to the defendants of tax crimes and the implementation of tax crimes prosecutions at the Semarang District Court, analyze the role or authority of the Public Prosecutor in prosecuting criminal acts. taxes and analyze obstacles and solutions in prosecuting tax crimes at the Semarang District Court.

The research method used is the sociological juridical method. The research specifications that the author uses are descriptive analysis, data types: primary data and secondary data, data collection methods with field study methods and literature studies. The data analysis method used was qualitative analysis. The problem of this research is analyzed by using the theory of combined punishment, the theory of the operation of the legal system or the effectiveness of the law and the theory of negative evidence.

From the results of the study, it can be concluded: 1. The process of prosecuting tax crimes at the Semarang District Court there are 2 processes, namely Pre-Prosecution and Prosecution, 2. Asset tracking is very difficult because the defendants have fallen into poverty and no longer have property, the implementation of prosecution in the Court Semarang State in the period 2019 to 2020 there are 4 cases of tax crimes, 3. The public prosecutor has the role of pre-prosecution and prosecution of tax crimes and as executor or implementer of judge's decisions with permanent legal force, 4. Defendants or convicted of tax crimes do not carry out their obligations make a payment of a criminal fine after being found guilty and has permanent legal force

Keywords: Public Prosecutor, prosecution, execution.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian .....	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya .....	vi
Halaman Motto .....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Halaman Abstrak (Bahasa Indonesia).....	xi
Halaman Abstrak (Bahasa Inggris).....	xii
Daftar Isi . .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A.</b> Latar Belakang Masalah.....	1
<b>B.</b> Rumusan Masalah .....	6
<b>C.</b> Tujuan Penelitian.....	6
<b>D.</b> Manfaat Penelitian.....	7
<b>E.</b> Kerangka Konseptual .....	7
<b>F.</b> Kerangka Teoritis .....	12
<b>G.</b> Metode Penelitian .....	16
<b>H.</b> Sistematika Penulisan Tesis .....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Tinjauan Umum tentang Penuntutan .....	23
1. Definisi Prapenuntutan .....	23
2. Definisi Penuntutan .....	26
B. Tinjauan Umum tentang Peran atau Kewenangan Jaksa Penuntut Umum .....	28
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pajak .....	34
D. Pasal tentang Tindak Pidana Pajak UU.6 /1983 sebagaimana terakhir diubah UU.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	40
E. Perubahan Beberapa Pasal UU.6 /1983 sebagaimana terakhir diubah UU.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan UU.11/2020 tentang Cipta Kerja .....	46
F. Tinjauan Umum tentang Pajak dalam Perspektif Islam .....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	67
A. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang .....	67
B. Pelaksanaan Pelacakan Aset ( <i>aset tracing</i> ) milik Terdakwa Tindak Pidana Pajak dan Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang .....	81
C. Peran atau Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Tindak Pidana Pajak .....	102
D. Hambatan dan Solusi dalam Penuntutan Tindak Pidana Pajak ...	113

BAB IV PENUTUP .....	118
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	122



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 berisi mengenai tujuan Pemerintah Negara Indonesia diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum maka negara harus dapat melaksanakan tercapainya kesejahteraan umum tersebut dengan berperan aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Untuk mencapai dan menciptakan kesejahteraan rakyat diperlukan pendanaan yang diambil dari rakyat melalui pajak. Pajak memiliki posisi yang penting untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta penopang terbesar Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan mengenai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) negara Indonesia tahun 2020 pendapatan negara diproyeksikan 2.233,2 trilyun, total belanja 2.540,4 trilyun dengan proyeksi penerimaan dari pajak sebesar 1.865 trilyun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 366 trilyun dan hibah 4,9

trilyun.<sup>1</sup> Pemerintah tentu berharap tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan ini diharapkan dapat menyumbang 65% pendapatan negara dalam kerangka APBN.<sup>2</sup>

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam 7 sektor yaitu :<sup>3</sup>

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Penjualan atas Barang mewah
4. Pajak Bumi dan Bangunan
5. Pajak Ekspor
6. Pajak Perdagangan Internasional
7. Bea masuk dan Cukai.

Fungsi pajak di negara berkembang seperti Indonesia menurut Ma'rie Muhammad adalah:<sup>4</sup>

1. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
2. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi;
3. Pajak merupakan alat redistribusi.

---

<sup>1</sup> [www.wikipedia](http://www.wikipedia), *APBN Negara Indonesia 2020*, diakses tanggal 13 Januari 2021.

<sup>2</sup> Rachmat Soemitro, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung, hal 22.

<sup>3</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), *Sumber Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara*, diakses tanggal 13 Januari 2021.

<sup>4</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, hal.16.



Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat baik rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak.<sup>5</sup>

Pajak merupakan iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan pembayaran pajak tidak menerima imbalan/kontribusi yang dapat secara langsung dihubungkan dengan pajak yang dibayarnya.<sup>6</sup>

Bahwa alasan filosofis mengapa diperlukan pajak yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dasar hukum mengenai pajak diatur Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”<sup>7</sup>

Konsekuensi adanya pasal tersebut ialah negara memiliki kewajiban membuat aturan hukum yang berbentuk peraturan perpajakan. Aturan hukum di bidang perpajakan yang dibuat oleh negara berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana akhirnya melahirkan hukum pajak nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hal.7.

<sup>6</sup> Diaz Priantara, 2010, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Djambatan, Jakarta, hal.1.

<sup>7</sup> Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pajak dan Restribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.13.

Hukum pajak nasional diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Tujuan hukum pajak tidak hanya mencari kesalahan atau pemidanaan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana pajak tetapi tujuan hukum pajak lebih fokus kepada mewujudkan tingkat kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak sehingga penerimaan negara di bidang perpajakan dapat terpenuhi. Hukum pajak memberikan legitimasi untuk meningkatkan negara dari sektor pajak.<sup>9</sup>

Ancaman pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya akhir (*ultimum remedium*) dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam kaitannya dengan target penerimaan pajak.

Hukum pajak sebenarnya masuk ranah hukum administrasi namun agar hukum pajak tersebut memiliki daya paksa dan dipatuhi oleh subjek hukum yang diaturnya, maka pada peraturan perundang-undangan diberi sanksi pidana (*penal sanction*) baik berupa denda maupun pidana penjara, intinya sifat memaksa dalam pajak, dapat dilihat dengan diaturnya berbagai norma yang mengatur tentang tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>9</sup> Ade Kusuma, Umar Maruf, *Pelaksanaan Penelaahan Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak di Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jateng I*, Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa, April 2019.

perpajakan dengan tujuan agar hukum pajak memiliki daya paksa sehingga masyarakat mematuhi.<sup>10</sup>

Permasalahan ketidakpatuhan oleh wajib pajak dapat menimbulkan adanya sengketa pajak dan atau pidana pajak. Sengketa pajak adalah sengketa antara pembayaran pajak (wajib pajak-pusat/daerah, wajib bea dan wajib cukai) dengan pejabat yang menetapkan pajak karena adanya surat keputusan dari pejabat pajak. Karenanya penyelesaiannya sengketa pajak termasuk dalam lingkungan tata usaha negara. Adapaun pidana pajak adalah perbuatan setiap orang yang dalam melaksanakan undang-undang perpajakan yang menimbulkan kerugian negara (pajak/bea-cukai/pajak daerah) yang diancam dengan hukuman pidana.<sup>11</sup> Negara memiliki kewenangan untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat tersebut.<sup>12</sup> Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum.<sup>13</sup>

Bahwa tindak pidana pajak yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri dimana tempat kejadian perkara (*locus delicti*) terjadi dalam hal ini penulis akan melakukan kajian terhadap tindak pidana pajak yang terjadi di

---

<sup>10</sup> Timbo Mangaranap Sirait, 2019, *Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materiil dan Formil)*, Depublish, Yogyakarta, hal 15.

<sup>11</sup> Bustamar Ayza, 2018, *Hukum Pajak Indonesia, Prenamedia Group (Divisi Kencana)*, Jakarta, hal. 210.

<sup>12</sup> Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, hal.37

<sup>13</sup> Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 39.

wilayah hukum kota Semarang sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Semarang untuk mengadilinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau tesis dengan judul **“Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana proses penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang ? -----
2. Bagaimana pelaksanaan pelacakan aset (*asset tracing*) milik terdakwa tindak pidana pajak dan pelaksanaan penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang ? -----
3. Bagaimana peran atau kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pajak? -----
4. Apakah hambatan dan solusi dalam penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang ? -----

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas,<sup>14</sup> dalam hal ini penulis akan menyampaikan tujuan penelitian yaitu;

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.109

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelacakan aset (*asset tracing*) milik terdakwa tindak pidana pajak dan pelaksanaan penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran atau kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan untuk penegak hukum dan masyarakat umum.

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Definisi Penuntutan

- a. Prapenuntutan

Pasal 14 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang menyatakan Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Sebagaimana bunyi pasal tersebut, pada tahap ini Penuntut Umum memiliki peranan penting dalam penyempurnaan hasil penyidikan melalui petunjuk yang diberikan kepada penyidik, setelah petunjuk tersebut dipenuhi dan Penuntut Umum telah berpendapat berkas perkara telah dinyatakan lengkap maka penyidik wajib segera melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum

b. Penuntutan

Pasal 1 ayat 7 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Peran atau Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah “Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.”

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan dengan kata lain peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>16</sup>

Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 ayat 6a UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 ayat 6b UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

### 3. Definisi Tindak Pidana Pajak

Beberapa pandangan mengenai arti dari tindak pidana, yaitu<sup>17</sup>

- a. Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Pengertian peran, internet, diakses 18 Januari 2021.

<sup>16</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.1272

<sup>17</sup> Said Sampara dan Insan Anshari, 2012, *Tindak Pidana Perpajakan (Suatu Kajian Yuridis Normatif)*, Bp.Cipta Karya, Jakarta, hal.11-12

- Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

b. Menurut EY.Kanter dan SR.Sianturi menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

c. Erdianto Effendi mengemukakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut undang-undang perpajakan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak, fiskus pajak dan pihak ketiga yang mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 12



4. Pasal tentang tindak pidana pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP);
5. Perubahan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP) dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:
  1. Ketentuan Pasal 8 diubah
  2. Ketentuan Pasal 9 diubah
  3. Ketentuan Pasal 11 diubah
  4. Ketentuan Pasal 13 diubah
  5. Pasal 13A dihapus
  6. Ketentuan Pasal 14 diubah
  7. Ketentuan Pasal 15 diubah
  8. Ketentuan Pasal 17B diubah
  9. Ketentuan Pasal 19 diubah
  10. Pasal 27A dihapus

11. Di antara Pasal 27 A dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu

Pasal 27B

12. Ketentuan Pasal 38 diubah

13. Ketentuan Pasal 44B diubah

#### 6. Pajak dalam Persektif Islam.

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif), seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu diperlukan adanya tentara/polisi/pegawai serta perlengkapannya, tenaga kesehatan, dan rumah sakit, para guru dan gedung sekolah.

Jika sumber utama seperti zakat, *ghanimah* (rampasan perang) tidak mencukupi maka Ulil Amri dapat menetapkan pajak (*dharibah*) sebagai pendapatan tambahan dan dipungut hanya dalam keadaan terjadinya kekosongan atau kekurangan *Baitul Mal* (kas negara).

Meskipun pajak diperbolehkan oleh ulama, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan rambu *syariah*. Jika tidak maka pajak akan keluar dari jalurnya sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat, serta menjadi alat penindas dari penguasa kepada rakyat.

#### F. KERANGKA TEORITIS

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut:

1. **Teori Pemidanaan** yang dipergunakan, adalah :

**Teori Gabungan (*integratif*) yaitu:**

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku tindak pidana sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana.<sup>19</sup>

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>20</sup>

Menurut E. Utrecht, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan besar, yaitu: <sup>21</sup>

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
- 3) Teori-teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, 2012, *Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana*, PT.Raja Grafindo ,hal. 106

<sup>20</sup>Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 107

<sup>21</sup>E.Utrecht, 2002, *Hukum Pidana I*, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta, hlm 185

## 2. Teori Bekerjanya Sistem Hukum atau Efektifitas Hukum;

Mengacu pada berlakunya sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, terdapat tiga faktor utama, yakni: *substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum*, sebagaimana yang ia ungkapkan: “...that the enactment of a legal system is determined by three aspects, namely the substantive law, legal structures, and legal cultures that grow and thrive in the community concerned”.

Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum itu;<sup>22</sup>

1. Komponen substansi yang berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang teratur .
2. Komponen yang disebut struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini

---

<sup>22</sup> Esmi Warassih, 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Pustaka Magister, Semarang, hal. 63-64

dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyer* dan *judgeds*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

3. Teori Pembuktian Pidana, yaitu ;<sup>23</sup>

**Teori Pembuktian berdasar Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*);** Teori ini menyatakan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

4. Landasan Teori Pajak Menurut Syariah

Sumber pendapatan Baitul Mal dalam Khilafah Islam yang ditetapkan syariat sebenarnya cukup untuk membiayai pengaturan dan pemeliharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Karena itu tidak perlu lagi ada kewajiban pajak. Namun ketika Baitul Mal tidak terdapat harta atau kurang, sementara sumbangan sukarela dari kaum muslim atas inisiatif mereka belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaan menjadi kewajiban seluruh kaum muslim.

Alasan Pajak diperbolehkan.<sup>24</sup>

1. Setelah zakat ditunaikan, baru kemudian pajak dipungut

2. Kewajiban pajak bukan karena harta, melainkan karena danya kebutuhan mendesak, sedangkan Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi.

---

<sup>23</sup> Doktorhukum.com , diakses tanggal 12 April 2021

<sup>24</sup> Gusfahmi, 2011, *Pajak menurut Syariah*, Rajawali Pers, hal. 172

3. Adanya beban lain selain beban zakat yang memang sudah dibebankan Allah atas kaum muslim.
4. Hanya orang kaya yang dibebani kewajiban tambahan.
5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus, pajak bisa dihapuskan apabila Baitul Mal telah terisi kembali.

Asas Teori Wajib Zakat dan Pajak :<sup>25</sup>

### **Teori Pembelaan Antara Pribadi dan Masyarakat**

Di antara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya, yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.

Firman Allah :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuhnya dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa (4) : 29)

## **G. METODE PENELITIAN**

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 173-176

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk memberikan arah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>26</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian memerlukan metode yang tepat.<sup>27</sup> Metode penelitian yang akan dipakai dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu metode pendekatan hukum yang melihat implementasi norma dilapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai proses penuntutan tindak pidana pajak. Sedangkan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.35

<sup>27</sup> Ronny Hanitoyo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, hal.137

Undang-undang Nomor No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penulisan tesis ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan jenis dan sumber data, penulis menggunakan jenis data:

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, misalnya observasi, wawancara, kuisioner dan sample. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari pihak Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Hakim Pengadilan Negeri Semarang melalui wawancara langsung berkaitan masalah yang sedang diteliti.

#### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari :

2.1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Undang-



Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *traktat*, *yurisprudensi*.

2.2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, contohnya buku-buku para sarjana, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal, makalah.

2.3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan dokumen lainnya yang terkait.<sup>28</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain:

1. Studi lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Semarang yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penuntutan perkara tindak pidana pajak.
2. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal.52

hukum yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara *komprensif*.<sup>29</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penyusunan tesis ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Kota Semarang dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada bagaimana proses penuntutan tindak pidana pajak.

### H. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Adapun sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Salim, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo, Jakarta, hal.19

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penyusunan Tesis.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini meliputi Tinjauan Umum tentang Penuntutan yang terdiri dari Prapenuntutan dan Penuntutan, Tinjauan Umum tentang Peran atau Kewenangan Jaksa Penuntut Umum, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pajak, Pasal tentang Tindak Pidana Pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP), Perubahan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP) dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Tinjauan Umum Pajak dalam Persektif Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas rumusan masalah yang ada yaitu proses penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang, Pelaksanaan pelacakan aset (*asset tracing*) milik terdakwa tindak pidana pajak dan Pelaksanaan penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang, Peran atau

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pajak, serta hambatan dan solusi dalam penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan Saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Penuntutan**

Tinjauan umum tentang Penuntutan terdiri dari Prapenuntutan dan Penuntutan.

##### **1. Definisi Prapenuntutan**

Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dijumpai definisi prapenuntutan namun prosesnya tergambar dalam Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, salah satu kewenangan Penuntut Umum adalah mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Pasal 110 ayat (3) disebutkan “Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.”

Pasal 110 ayat (3) menyatakan “Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.” Sebagaimana bunyi pasal tersebut, pada tahap ini Penuntut Umum memiliki peranan penting dalam penyempurnaan hasil penyidikan melalui petunjuk yang diberikan kepada penyidik, setelah petunjuk tersebut dipenuhi dan Penuntut Umum telah berpendapat berkas perkara telah dinyatakan lengkap maka penyidik wajib segera melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 110 ayat (4) menyebutkan “Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.”

Definisi Prapenuntutan dapat dijumpai juga dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menjelaskan “Dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan.

Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan”.

Menurut sistem penyerahan berkas perkara yang diatur dalam KUHAP sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 110 dan Pasal 138 mengenai sistem penyerahan berkas perkara dalam dua tahap yaitu :

- Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pada penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum dan penuntut umum secara nyata dan fisik menerima dari tangan penyidik. Namun demikian, sekalipun telah terjadi penyerahan nyata dan fisik kepada penuntut umum, undang-undang belum menganggap penyidikan telah selesai. Dengan kata lain, penyerahan berkas perkara secara nyata dan fisik, belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab kemungkinan besar hasil penyidikan yang diserahkan, dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik, dengan petunjuk agar penyidik melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan.

Maka dari itu, selama masih terbuka kemungkinan untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, hasil pemeriksaan penyidikan masih dianggap belum lengkap dan menganggap pemeriksaan penyidikan belum mencapai titik penyelesaian. Itu sebabnya penyerahan berkas perkara tahap

pertama disebut prapenuntutan. Jadi penyerahan berkas perkara tahap pertama belum lagi dapat diartikan sebagai realisasi taraf penuntutan<sup>30</sup>.

Proses penuntutan baru dimulai pada saat penuntut umum menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik selanjutnya penuntut umum menyiapkan surat dakwaan dan segera melimpahkannya ke pengadilan negeri yang berwenang.

## 2. Definisi Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dijelaskan Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Definisi penuntutan juga diberikan oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat 3 “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dari dua definisi tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan, pada pokoknya penuntutan mencakup kegiatan melimpahkan perkara ke

---

<sup>30</sup>M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 358



pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sebelum penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Penelitian ini mencakup kelengkapan formil dan materiil berkas perkara. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap baik kelengkapan formil maupun materiilnya maka penuntut umum memberitahukan kepada penyidik kemudian penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Proses penelitian berkas perkara inilah yang disebut dengan Prapenuntutan. Pengertian penuntutan yang bersifat formil, yaitu menjelaskan penuntutan dari aspek tata cara pelaksanaannya atau proses beracaranya, sedangkan hakikat penuntutan juga dapat dipahami secara materiil sebagai berikut :<sup>31</sup>

Penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang telah dilakukan, atau konkretisasi aturan pidana yang bersifat abstrak dalam fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Peran atau Kewenangan Jaksa Penuntut Umum**

---

<sup>31</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 36.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah “Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.”

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan dengan kata lain Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>32</sup>

Di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 6a menyebutkan bahwa : ” Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ”.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat 6b menerangkan juga pengertian Penuntut Umum yaitu ”Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.”

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Lebih lanjut lagi di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut juga dijelaskan bahwa lembaga Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang

---

<sup>32</sup> Pengertian peran, internet, diakses 18 Januari 2021.

penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan Kejaksaan tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>33</sup>
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- 3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Dengan kata lain Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Sedangkan penuntutan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

---

<sup>33</sup> Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.127

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa adalah tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana.<sup>34</sup> Menurut Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>35</sup>.

Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

---

<sup>34</sup> Yosy Budi Santoso, Umar Maruf, *Kebijakan Pembuktian dan Penuntutan oleh JPU dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12 No.2 Juni 2017 hal.360

<sup>35</sup> Di dalam Penjelasan Pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 menyebutkan :

- (1). Di bidang pidana, Kejaksaan Mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam Penjelasan Pasal 30 (1) butir a dijelaskan bahwa dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan Penuntut Umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu Pasal 140 ayat 2 butir a KUHAP. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat 2 butir b). Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara

demokrasi hukum seperti tersebut di dalam Pasal 140 ayat 2 butir a, pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa ”perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab VIII buku I tentang hapusnya hak menuntut tersebut diatur dalam Pasal 76,77,78 dan 82 KUHP.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka kedudukan Jaksa Penuntut Umum yang bernaung dibawah lembaga kejaksaan dalam peradilan pidana sangat sentral,<sup>36</sup> karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum berlaku suatu asas bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan artinya setiap orang bisa diadili jika ada tuntutan penuntut umum yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan seorang tersangka pelaku tindak pidana ke persidangan.

Sangat jelas bahwa Jaksa adalah profesi hukum yang mempunyai fungsi melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam, hal ini fungsi tersebut direalisasikan dalam lingkup peradilan Umum. Wewenang profesi tersebut dalam melaksanakan fungsinya adalah dalam kapasitas mewakili negara (satu-satunya institusi publik), sesuai dengan undang-undang dalam kerangka operasionalisasi hukum acara pidana sebagai salah satu *main-stakeholder* dalam *konsep integrated justice system*.

---

<sup>36</sup> Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif (Studi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi)*, LSHP, Yogyakarta, hal 51.

Bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan pidana harus berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-397/F/Ft.03/2019 tanggal 20 Maret 2019 Perihal : Tuntutan Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai memberikan petunjuk diantaranya:

1. Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan negara terutama dalam pembayaran denda, Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada PPNS Pajak, maupun PPNS Kepabeanan dan Cukai agar dalam setiap penyidikannya sudah melakukan *asset tracing* dan pemblokiran atau penyitaan harta benda milik pelaku (berdasarkan KUHAP) dengan melibatkan pihak terkait, sehingga lebih optimal dalam pemenuhan pembayaran pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, dalam menuntut pidana denda tidak langsung mensubsiderkan dengan kurungan pengganti denda, akan tetapi menyertakan anak kalimat, sebagai berikut  
*“jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda,”* kemudian diikuti dengan kalimat *“dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti dengan paling lama 6 (enam) bulan”*.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan

dan kesusilaan serta wajib menggali nilai nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>37</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pajak

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau vebrechen atau misdraad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis<sup>38</sup>.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Bahkan penyebutan istilah tindak pidana pun beragam, ada yang menyebut tindak pidana, perbuatan pidana dan delik. KUHP sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*.

Beberapa pandangan mengenai arti dari tindak pidana, yaitu<sup>39</sup>

- a. Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.

---

<sup>37</sup>Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa dan Surat Dakwaan Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari-April 2014, hal.86

<sup>38</sup> Sudarto, 1990, Buku Pidana I, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal.40

<sup>39</sup> Said Sampara dan Insan Anshari, *Op.Cit*, hal.11-12



- Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  - Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
  - Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan,
  - Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.
- b. Menurut EY.Kanter dan SR.Sianturi menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).
- c. Erdianto Effendi mengemukakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I menyatakan definisi tindak pidana dari para ahli yaitu <sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sudarto, *Op.Cit.* hal.40-43

1. Menurut D.Simon : *Strafbaar feit* adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechmatage, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”.

Jadi unsur *strafbaar feit* (Tindak pidana) menurut D.Simon adalah

1. Perbuatan manusia
  2. Diancam dengan pidana
  3. Melawan hukum
  4. Dilakukan dengan kesalahan
  5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Menurut Van Hamel *Strafbaar feit* adalah : “*een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”.

Jadi unsur tindak pidana menurut Van Hamel yaitu

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
  2. Melawan hukum
  3. Dilakukan dengan kesalahan
  4. Patut dipidana
3. E.Mezger : “*Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe, Die Straftat ist demnach tatbes tandlich rechtwidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte Handlung,*” menyatakan Tindak pidana ialah:
    1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
    - 2.Sifat melawan hukum
    - 3.Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang

#### 4. Diancam pidana

4. J. Baumann menyatakan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
5. Karni menyatakan delik mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.
6. Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
7. H.B. Vos menyatakan tindak pidana yaitu:
  1. Kelakuan manusia dan
  2. Diancam pidana dalam undang-undang.
8. W.P.J. Pompe menyatakan tindak pidana adalah
  1. Perbuatan
  2. Bersifat melawan hukum
  3. Dilakukan dengan kesalahan
  4. Diancam dengan Pidana
8. Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah
  1. Perbuatan manusia
  2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
  3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pajak berdasarkan UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>41</sup>

Menurut M.Farouq dalam bukunya Hukum Pajak di Indonesia, menyatakan pajak mempunyai karakteristik maupun unsur yang meliputi:<sup>42</sup>

1. Kontribusi Wajib Pajak kepada negara.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke negara/pemerintah.

2. Terutang oleh orang pribadi atau badan

Kewajiban pembayaran pajak dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif dan syarat obyektif dibidang pajak

3. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

Pajak karena berdasarkan hukum mempunyai sifat memaksa, apabila utang pajak tidak dibayar, maka dapat ditagih dengan menggunakan alat pemaksa

---

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 1 UU KUP No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU. No.16 Tahun 2009

<sup>42</sup> M.Farouq, 2018, Hukum Pajak di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 231-232.

seperti surat paksa, sita, lelang, pencegahan, penyanderaan, bahkan pemidanaan.

4. Tidak mendapat imbalan langsung

Pembayaran pajak tidak memperoleh kontraprestasi langsung secara individual dari pemerintah, karena diperuntukkan bagi pembangunan demi kepentingan umum

5. Untuk keperluan negara

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan metode pemungutan pajak secara langsung atau tidak langsung. Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa.<sup>43</sup>

6. Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, untuk membiayai pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi sebagai penunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi pajak tersebut adalah fungsi *budgeter* (anggaran) yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dan fungsi *regulerend* (mengatur) bahwa pajak sebagai alat untuk

---

<sup>43</sup> Rully Trie Prasetyo, Umar Maruf, Anis, *Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Khaira Ummah Vol.12 No.4 Desember 2017

mengatur kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik.<sup>44</sup>

Sehingga dapat disimpulkan tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut undang-undang perpajakan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak, fiskus pajak dan pihak ketiga yang mampu bertanggung jawab.<sup>45</sup>

**D. Pasal tentang Tindak Pidana Pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP) yaitu:**

**Pasal 38**

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

---

<sup>44</sup> Lamijan, *Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Bidang Mafia dan Korupsi Perpajakan)*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014.

<sup>45</sup> Said Sampara dan Insan Anshari, Op. Cit, hal. 12

kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 39

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan

data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana Penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) Tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan;

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan Restitusi atau melakukan Kompensasi Pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan Paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah Restitusi yang dimohonkan dan / atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan



dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan / atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan;

#### Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak atau bukti pemotongan pajak atau dan / atau bukti Setoran Pajak yang tidak berdasarkan Transaksi yang sebenarnya ; atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

#### Pasal 40

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat diterhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 41

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana

kurungna paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas Pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

#### Pasal 41A

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 41B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit Penyidikan Tindak pidana dibidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 41C

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- (4) Setiap orang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan..

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B, berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 43A

- (1) Direktur Jenderal pajak berdasarkan informasi atau data atau laporan atau dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas direktorat jenderal pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa Internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
- (3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal pajak yang bersangkutan wajib di proses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

**E. Perubahan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP) dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:**

1. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

1. Ketentuan Pasal 8 KUP diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan terakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan

(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan

(2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi

berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak:

- a. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan; atau
- b. Jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

(5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi.

2. Ketentuan Pasal 9 KUP diubah sehingga berbunyi;

Pasal 9

(2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

- (2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
- (2c) Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.
- (4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 11 KUP diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11



(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan

(4) dan diberikan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

(3a) Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

4. Ketentuan Pasal 13 KUP diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- b. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih banyak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%;
- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
- e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau
- f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak dan/ atau ekspor barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga

per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

(2a) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

(2b) Tarif bunga perbulan yang diteapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

(3a) Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, hanya diterapkan 1 jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.

(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Menjadi Pasti sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dimaksud.

(5) Dihapus.

(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Pasal 13A KUP dihapus

6. Ketentuan Pasal 14 KUP diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung;
  - Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan / atau bunga;
  - Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;

e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Perubahannya, selain identitas pembeli barang kena pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang eceran;

f. Dihapus;

g. Dihapus; atau

h. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:

1. Diterbitkan keputusan;

2. Diterima putusan; atau

3. Ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib

Pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun

pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak.

(5) Dihapus.

(5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

(5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

(5c) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5b);

a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;

b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dapat diterbitkan paling lama 5 tahun sejak tanggal Penerbitan Surat Keputusan Keberatan apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan

c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal putusan banding diucapkan oleh hakim pengadilan pajak dalam sidang terbuka untuk umum.

7. Ketentuan Pasal 15 KUP diubah sehingga berbunyi:

Pasal 15

(4) Dihapus.

(5) Tata cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

8. Ketentuan Pasal 17B KUP diubah sehingga berbunyi:

Pasal 17B

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a);

- a. Tidak dilanjutkan dengan Penyidikan;
- b. Dilanjutkan dengan Penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan Penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
- c. Dilanjutkan dengan Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak lebih bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberi dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan:



- a. Tidak dilanjutkan dengan Penyidikan karena wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); atau
  - b. Dilanjutkan dengan Penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan Penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
- (7) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan imbalan bunga.
9. Ketentuan Pasal 19 KUP diubah sehingga berbunyi:

Pasal 19

- (1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi

administratif berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh dalam 1 bulan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yg ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh dalam 1 bulan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, Wajib Pajak dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh dalam 1 bulan.
- (4) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihitung

berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

10. Pasal 27A KUP dihapus

11. Di antara Pasal 27A KUP dan Pasal 28 KUP disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 27B sehingga berbunyi;

Pasal 27B

- (1) Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
  - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- (3) Wajib Pajak diberi imbalan bunga dalam hal permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, atau

permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak

(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan:

- a. Berdasarkan tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12; dan
- b. Diberikan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

(5) Tarif bunga perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga perbulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung;

- a. Sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai

- dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak;
- b. Sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak; atau
- c. Sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak, sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 38 KUP diubah sehingga berbunyi:

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya;

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

13. Ketentuan Pasal 44B KUP diubah sehingga Pasal 44B berbunyi;

Pasal 44B

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan
- (2) Penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa **denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar**, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Pajak Dalam Perseptif Islam**

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk *muamalah* dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif), seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu diperlukan adanya tentara, polisi,

pegawai serta perlengkapannya, tenaga kesehatan, dan rumah sakit, para guru dan gedung sekolah.

Jika sumber utama seperti zakat, *ghanimah* (*rampasan perang*) tidak mencukupi maka Ulil Amri dapat menetapkan pajak (*dharibah*) sebagai pendapatan tambahan dan dipungut hanya dalam keadaan terjadinya kekosongan atau kekurangan *Baitul Mal* (kas negara).

Meskipun pajak diperbolehkan oleh Ulama, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan rambu *syariah*. Jika tidak maka pajak akan keluar dari jalurnya sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat serta menjadi alat penindas dari penguasa kepada rakyat.

Berikut ini Surah Al Quran yang membolehkan penarikan pajak kepada masyarakat yaitu :

1. Annisa ayat 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuhnya dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa (4) : 29)

2. Al Hujuraat ayat 15

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul- NYA, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka

kepada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar” (Al Hujuraat: 15).

3. At Taubah ayat 41

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (At Taubah: 41).

4. Al Baqarah ayat 195

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (Al Baqarah : 195)

5. Ash Shaff ayat 11

“(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-NYA dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Ash Shaff: 11)





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, dilakukan wawancara pada tanggal 2 Juni 2021 terhadap Jaksa Rinawati Wahyuningsih.SH.MH,<sup>46</sup> Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan Penyidikan tindak pidana pajak di wilayah hukum kota Semarang merupakan kewenangan dari Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yang ada di Semarang (wilayah kerjanya meliputi wilayah pantai utara Jawa seperti Kab. Rembang, Kab.Pati, Kab.Kudus, Kab.Demak, Kab.Semarang, Kota Semarang, Kab.Kendal, Kab.Batang, Kab.Pekalongan, Kota.Pekalongan, Kab.Pemalang, Kab.Tegal, Kota.Tegal, Kab.Brebes), sedangkan untuk Prapenuntutan dilakukan oleh Jaksa Peneliti Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Setelah berkas perkara dilakukan penelitian apabila terjadi kekurangan formil dan materiil akan diberi petunjuk Jaksa Peneliti dalam bentuk P-18 dan P-19. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh Penyidik Direktorat Jenderal Pajak kemudian berkas perkara diserahkan kembali ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti dan dinyatakan lengkap maka akan dinyatakan berkas lengkap dan terbitkan P-21.

Penyerahan Tersangka dan barang bukti pada tahap II dilakukan oleh Penyidik Direktorat Jenderal Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Tengah I kepada Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Semarang karena merupakan kewenangan dari Kejaksaan Negeri Semarang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan penanganan Tindak Pidana Pajak tersebut ke Pengadilan Negeri Semarang. Hakim akan menerima berkas perkara

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Rinawati Wahyuningsih.SH.MH, tanggal 2 Juni 2021.

kemudian akan memimpin persidangan dan sampai pada Putusan Pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat 11 UU.8 tahun 1981 tentang KUHAP).

Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi) perkara dilakukan oleh Jaksa P16A selaku eksekutor.

Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang yaitu :

1. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak diawali dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yang ada di Semarang, melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak. Selanjutnya Wajib Pajak dipanggil untuk mengklarifikasikan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar maka tidak akan dilakukan Penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 8 ayat 3 UU. 6/1983 Jo UU.16/2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) bahwa ketentuan sanksi administrasi 150% telah diubah menjadi hanya 100% berdasarkan Pasal 8 ayat 3a Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

2. Apabila Dirjen Pajak melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Pajak tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan laporan dan pelunasan maka Bukti Permulaan tersebut akan diserahkan kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu Dirjen pajak untuk dilakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan;
3. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
4. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan;

Wewenang Penyidik Pajak adalah :<sup>47</sup>

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

---

<sup>47</sup> Pasal 44 ayat (2) KUP

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyidik Direktorat Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yang ada di Semarang, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku koordinator pengawas (korwas) sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  7. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterima oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P.16) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk memantau perkembangan penyidikan;
  8. Penyidik pajak melakukan penyidikan tindak pidana pajak, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
  9. Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik pajak, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas

perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (Prapenuntutan);

10. Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
11. Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum;
12. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi (P-18 dan P-19) dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum;
13. Kemudian berkas perkara yang belum lengkap tersebut dikembalikan kepada Penyidik PPNS Dirjen Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yang ada di Semarang untuk dilengkapi;
14. Bahwa sering terjadi bolak balik berkas perkara pajak antara penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yang ada di Semarang dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak tidak dapat melengkapi atau memenuhi petunjuk

yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bolak baliknya berkas perkara pajak inilah yang menjadi dilematik dalam penanganan tindak pidana pajak. Disatu sisi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak merasa bahwa Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk yang sulit untuk dipenuhi sedangkan disisi yang lain Jaksa Penuntut Umum merasa bahwa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak tidak maksimal dalam melengkapi petunjuk yang diberikan sehingga sering terjadi bolak balik perkara pajak yang tidak jelas penyelesaiannya;

15. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh Penyidik PPNS Dirjen Pajak selanjutnya berkas perkara dikembalikan lagi kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kepolisian Polda Jateng selaku koordinator pengawas (korwas);
16. Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik maka Penuntut Umum akan menerbitkan (P-21), ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan;
17. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan (Pasal 44B ayat (1) KUP);
18. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya

dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar **4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar**, atau yang tidak seharusnya dikembalikan (Pasal 44B ayat (2) KUP), bahwa ketentuan Pasal 44B ayat (2) KUP tersebut telah diubah dengan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 yang berbunyi: Penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak Melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar **3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar**, atau yang tidak seharusnya dikembalikan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;<sup>48</sup>

19. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Semarang menerbitkan P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, selanjutnya penyidik pajak melakukan Penyerahan Tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Semarang bertempat di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Semarang;

---

<sup>48</sup> Pasal 44B ayat (3) KUP



20. Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan berdasarkan BAP penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari berita acara pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud;
21. Jaksa Penuntut Umum kemudian melimpahkan perkara pajak tersebut ke Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara oleh majelis hakim (Penuntutan);
22. Penuntut Umum meminta agar pengadilan menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan panggilan menghadap kepada terdakwa serta para saksi;
23. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Semarang;
24. Hari sidang ditetapkan oleh hakim yang bersangkutan selanjutnya penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa untuk menghadiri sidang secara sah dengan memuat tanggal, hari serta jam sidang dimulai;
25. Hakim ketua majelis memimpin pemeriksaan sidang dan dilaksanakan secara lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia kemudian membuka sidang dan menyatakan sidang pengadilan terbuka untuk umum,

memerintahkan terdakwa dipanggil masuk, dan diperintahkan duduk di tempat yang telah disediakan, selanjutnya hakim menanyakan identitas terdakwa;

26. Apabila identitas dibenarkan oleh terdakwa, baru penuntut umum dipersilahkan untuk membacakan surat dakwaan dan setelah terdakwa jelas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum;
27. Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi dari Dirjen Pajak yang menemukan adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak berupa Bukti Permulaan Tindak Pidana Pajak;
28. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang lain, saksi sebelum memberi keterangan wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji, sesudah itu menunjukkan alat bukti didepan persidangan;
29. Penuntut umum dan penasehat hukum dengan perantara hakim ketua majelis diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa setelah hakim selesai mengajukan pertanyaan;
30. Penuntut umum dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli dan terdakwa adalah dalam rangka mencari sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah agar hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang

didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

31. Setelah pemeriksaan saksi, ahli, surat, petunjuk dan terdakwa selesai selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana
32. Tuntutan Pidana berisi uraian fakta-fakta dan alat bukti yang lain di muka sidang pengadilan atas dakwaan yang diajukan, mengaitkan alat bukti yang sudah dibuktikan sehingga tergambar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi oleh alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum harus sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat yang bersumber dari Ketuhanan Yang Maha Esa.
33. Selanjutnya terdakwa dan penasehat hukum mempunyai hak untuk mengajukan pledoi atau pembelaan atas tuntutan JPU.
34. JPU mengajukan tanggapan atas pledoi atau pembelaan penasehat hukum dan terdakwa (replik)
35. Penasehat hukum dan terdakwa mengajukan tanggapan atas replik dari JPU (duplik).
36. Selanjutnya putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat 11 UU.8 tahun 1981)

37. Apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap maka Jaksa akan melakukan eksekusi (melaksanakan putusan hakim).

Penulis mengkaji dan menganalisis dengan menggunakan **Teori Pidanaan Gabungan (*integratif*)** yaitu Gabungan Teori Relatif (pidanaan sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan) dengan Teori Absolut (Pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan), hal ini dapat dilihat dalam:

1. Ancaman pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya akhir (*ultimum remedium*) dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam kaitannya dengan target penerimaan pajak.
2. Pada saat telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara), tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauanya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang

beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat 3 KUP), aturan denda administrasi berubah menjadi hanya 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar berdasarkan Pasal 8 ayat 3a UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Surat Permintaan (Pasal 44B ayat 1 KUP).

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan **sanksi administrasi berupa denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan** (Pasal 44B ayat 2 KUP), **aturan sanksi administrasi berubah menjadi hanya 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar** berdasarkan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Apabila berkas perkara sudah masuk penuntutan di pengadilan negeri maka akan diterapkan sesuai ketentuan Pidanaan dalam KUP (Pasal 38,39,39A,40,41,41A,41B,41C,43,43A) yaitu Wajib Pajak selaku terdakwa akan dijatuhi Pidana Penjara dan Pidana denda.
5. Point 2 dan 3 tersebut di atas merupakan gambaran teori Pidanaan Relatif yaitu dimungkinkannya Wajib Pajak melakukan pembayaran pelunasan

kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda pada saat Bukti Permulaan tidak di naikkan ke tingkat penyidikan yaitu dengan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat 3 KUP), aturan denda administrasi berubah menjadi hanya 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar berdasarkan Pasal 8 ayat 3a UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian untuk Penghentian Penyidikan atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Surat Permintaan (Pasal 44B ayat 1 KUP) dan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan (Pasal 44B angka 2 KUP), aturan sanksi administrasi berubah menjadi hanya 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan Pasal 44B ayat (2) UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan Point 4 merupakan gambaran Teori Pidanaan Absolut yaitu Dalam Tingkat Penuntutan maka Pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak harus dijatuhi Pidana badan dan Pidana denda sesuai dengan KUP dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa **Tindak Pidana Perpajakan menganut Teori Pidanaan Gabungan (*integratif*)**.

**B. Pelaksanaan Pelacakan Aset (*Asset Tracing*) Milik Terdakwa Tindak Pidana Pajak dan Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang.**

Pelacakan aset (*asset tracing*) milik terdakwa tindak pidana pajak menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) tidak diatur secara pasti dan jelas, hanya saja dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) menyatakan:”Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, penanggung pajak, dan/ atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 Juni 2021 dengan Bapak Sri Heryono.SH<sup>49</sup> Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, menyatakan Jaksa Penuntut Umum berupaya untuk melakukan pelacakan aset milik terdakwa dengan memberi petunjuk kepada Penyidik Dirjen Pajak untuk melakukan *asset tracing* (pelacakan aset) dan melakukan penyitaan harta benda (bergerak maupun tidak bergerak) milik pelaku atau tersangka (berdasarkan KUHAP) serta melakukan pemblokiran terhadap aset aset milik tersangka termasuk juga pemblokiran rekening bank milik terdakwa,

---

<sup>49</sup> Wawancara Sri Heryono.SH, tanggal 3 Juni 2021

sehingga akan lebih optimal dalam pemenuhan pembayaran pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim.

Menurut Bapak Sri Heryono.SH menyatakan bahwa dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan. Bahwa dalam tuntutan tersebut juga termuat perihal penyitaan aset milik terdakwa yang berbunyi *“jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda,”* kemudian diikuti dengan kalimat *“dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti dengan paling lama 6 (enam) bulan”*.

Jaksa Sri Heryono.SH juga menyatakan Jaksa Penuntut Umum juga harus berpedoman kepada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-397/F/Ft.03/2019 tanggal 20 Maret 2019 Perihal : Tuntutan Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Kepabeanaan dan Cukai diantaranya:

1. Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan negara terutama dalam pembayaran denda, Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada PPNS Pajak, maupun PPNS Kepabeanaan dan Cukai agar dalam setiap penyidikannya sudah melakukan asset tracing dan pemblokiran atau penyitaan harta benda milik pelaku (berdasarkan KUHAP) dengan melibatkan pihak terkait, sehingga lebih optimal dalam pemenuhan pembayaran pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, dalam menuntut pidana denda tidak langsung mensubsiderkan dengan kurungan pengganti denda, akan tetapi menyertakan anak kalimat, sebagai berikut



*“jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda,”* kemudian diikuti dengan kalimat *“dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti dengan paling lama 6 (enam) bulan”*.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berusaha untuk dapat memulihkan keuangan negara dari harta benda milik terpidana dapat disita oleh jaksa untuk kemudian dilakukan lelang, hasil lelang untuk dapat memenuhi Pidana Denda yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Bapak Yogi Arsono.SH.MH<sup>50</sup> Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut pendapat Bapak Yogi Arsono.SH.MH dalam memutus Tindak Pidana Pajak, hakim berpendapat tidak perlu dilakukan *Asset Tracing* (pelacakan aset milik terpidana) karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terpidana, Terpidana selaku Pelaku Tindak pidana Pajak sudah menebus dengan di Pidana Penjara dan Pidana Denda dan apabila Pidana Denda tidak bisa dibayarkan maka Terpidana dapat mengganti dengan Pidana Kurungan.

---

<sup>50</sup> Wawancara Yogi Arsono.SH.MH, tanggal 7 Juni 2021.

Dalam hal ini belum adanya pemahaman yang sama dan komperhensip antara Jaksa dan Hakim dalam permasalahan *asset tracing* (pelacakan aset milik terpidana dalam tindak pidana perpajakan).

Bahwa pelaksanaan pelacakan *asset tracing* milik terdakwa tindak pidana pajak telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan cara memberikan petunjuk kepada Penyidik Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih mengoptimalkan pengembalian kerugian pendapatan negara terutama dalam pembayaran denda, dengan meminta penyidik pajak melakukan *asset tracing* (pelacakan aset) dan melakukan penyitaan harta benda (bergerak maupun tidak bergerak) milik pelaku atau tersangka (berdasarkan KUHAP) serta melakukan pemblokiran terhadap aset aset milik tersangka termasuk juga pemblokiran rekening bank milik terdakwa dengan melibatkan pihak intelijen perpajakan, sehingga akan lebih optimal dalam pemenuhan pembayaran pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim.

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan penyidik mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan aset milik Terdakwa (*asset tracing*) dan melakukan penyitaan harta benda (bergerak maupun tidak bergerak) milik pelaku atau tersangka, karena memang terdakwa sudah tidak mampu lagi dan sudah tidak mempunyai apa-apa lagi karena tanah dan bangunan yang dimilikinya telah diagunkan diperbankan untuk permodalan pada saat sebelum terdakwa berperkara tindak pidana pajak.

Pada saat perkara tindak pidana pajak telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dan telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa Penuntut Umum

bidang tindak pidana khusus meminta bantuan kepada Pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang untuk melakukan *asset tracing* terhadap harta benda milik terpidana, dan setelah dilakukan pencarian aset terpidana oleh pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang ternyata sudah tidak ada harta benda yang tersisa dari terpidana (terpidana tidak memiliki harta benda lagi).

### **Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang**

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Semarang, dalam kurun waktu tahun 2019 s/d tahun 2020 terdapat 4 (empat) perkara tindak pidana pajak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan perincian:

Perkara tindak pidana pajak tahun 2019 di Pengadilan Negeri Semarang terdapat 2 kasus yaitu:

1. Tindak pidana pajak atas nama Nanang Deni Arga.
2. Tindak pidana pajak atas nama Eko Sunar Rachmanto.

Perkara tindak pidana pajak tahun 2020 di Pengadilan Negeri Semarang terdapat 2 perkara yaitu:

1. Tindak pidana pajak atas nama Bambang Sutikno.
2. Tindak pidana pajak atas nama Andi Widyo Muchtarom.

Perkara tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2019 yaitu:

1. Perkara Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Smg tanggal 21 Mei 2019, atas nama Nanang Deni Arga;
  - a. Kasus Posisi;

Terdakwa Nanang Deni Arga sebagai Direktur CV. Sumber Cahaya Utama NPWP 03.274.441.9-503.000 dalam kurun waktu masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dengan cara memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli barang kena pajak /pengguna jasa kena pajak, namun tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ke kas negara dan tidak melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat.

Pemungutan pajak berupa PPN yang tidak disetorkan dilakukan di Semarang

Atas perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa nila Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara, kurang lebih Rp. 427.428.650,- (empat ratus duapuluh tujuh juta empat ratus duapuluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk tahun 2014 dan Rp. 297. 752.700,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) untuk tahun 2015, sehingga total berjumlah Rp. 725.181.350,- (tujuh ratus duapuluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- b. Dakwaan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Tuntutan Penuntut Umum;

- 1) Menyatakan terdakwa Nanang Deni Arga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Nanang Deni Arga dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
- 3) Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.450.362.700,- (satu milyar empat ratus lima puluh dua tigaratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman Kurungan pengganti denda selama 6 Bulan.

- 4) Menyatakan barang bukti No.1 s/d 86 dikembalikan kepada Penyidik Kantor Wilayah Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah I
- 5) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

d. Amar Putusan Hakim;

- 1) Menyatakan terdakwa Nanang Deni Arga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut”**
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 tahun
- 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
- 4) Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan
- 5) Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.450.362.700,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta tigaratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman Kurungan pengganti denda selama 4 Bulan

- 6) Menyatakan barang bukti berupa No. 1 s/d 84 dikembalikan kepada Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Tengah I;
- 7) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

2. Perkara Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Smg tanggal 21 Mei 2019 atas nama Eko Sunar Rachmanto:

a. Kasus posisi;

Terdakwa Eko Sunar Rachmanto sebagai Komisaris PT. Berkah Makmur Mulia Abadi NPWP 02.955.432.6-504.000 dalam kurun waktu masa Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Bahwa Terdakwa menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ketika terdakwa melakukan pembelian atas barang seharusnya mendapatkan faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak dalam perhitungan PPN terhutang di SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan Masa Pajak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. Pada kenyataannya faktur pajak tersebut tidak diperoleh dari penjual yang sebenarnya. Untuk

memperkecil pembayaran PPN yang dilaporkan dalam SPT masa Januari 2013 s/d Desember 2014 Wajib Pajak kemudian menggunakan faktur pajak masukan yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Atas perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara kurang lebih Rp. 4.181.906.497,- (empat milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk tahun 2013 dan Rp. 2.760.656.033 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk tahun 2014, sehingga total berjumlah Rp. 6.942.562.530,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- b. Dakwaan Pasal 39A huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Tuntutan Penuntut Umum;
  - 1) Menyatakan terdakwa Eko Sunar Rachmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Pajak dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata



Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Eko Sunar Rachmanto dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
- 3) Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 6.942.562.530,- X 2 = Rp.13.885.125.060,- (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus duapuluh lima ribu enam puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman Kurungan pengganti denda selama 3 Bulan.
- 4) Menyatakan barang bukti No.1 s/d 31 dikembalikan kepada Penyidik Kanwil DJP Jawa Tengah I
- 5) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

d. Amar Putusan Hakim;

- 1) Menyatakan terdakwa Eko Sunar Rachmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana dengan sengaja**

**menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”**

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 13.885.125.060,- (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus duapuluh lima ribu enam puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman Kurungan pengganti denda selama 2 Bulan
- 3) Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa No.1 s/d 31 dikembalikan kepada Penyidik Kanwil DJP Jawa Tengah I
- 6) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Perkara Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2020 yaitu

1. Perkara Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Smg tanggal 11 Mei 2020, atas nama Bambang Sutikno;

a. Kasus posisi;

Terdakwa Bambang Sutikno sebagai Direktur CV. Pusaka Jaya, NPWP 01.985.711.9-518.000 dalam kurun waktu masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dengan cara memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli barang kena pajak/pengguna jasa kena pajak, namun tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ke kas negara dan tidak melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Gayamsari.

Pemungutan pajak berupa PPN yang tidak disetorkan dilakukan di Semarang

Atas perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara, kurang lebih Rp. 68.321.680,- (enampuluh delapan juta tigaratus duapuluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) untuk tahun 2014 dan Rp. 281.561.747,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk tahun 2015, sehingga total berjumlah Rp. 349.883.427,- (tigaratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus duapuluh tujuh rupiah).

b. Dakwaan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Tuntutan Penuntut Umum;

1) Menyatakan terdakwa Bambang Sutikno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan negara secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Bambang Sutikno dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan.

3) Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.699.766.854,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh raus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda,

dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman Kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) Bulan.

4) Menyatakan barang bukti No.1 s/d 71 dikembalikan kepada Penyidik Kantor Wilayah Dirjen DJP Jawa Tengah I Kementerian Keuangan Republik Indonesia

5) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

d. Amar Putusan Hakim;

1) Menyatakan terdakwa Bambang Sutikno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana dengan sengaja dan secara berlanjut tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya sehingga menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara”**;

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.699.766.854,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda,

maka terdakwa dijatuhi hukuman Kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) Bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa No. 1 s/d 71 dikembalikan kepada Penyidik Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- 6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

2. Perkara Nomor: 98/Pid.Sus/2020/PN.Smg tanggal 6 Mei 2020 atas nama Andi Widyo Muchtarom;

a. Kasus posisi;

Terdakwa Andi Widyo Muchtarom sebagai Direktur Utama CV.Sarana Perkasa NPWP 02.036.311.5-517.000 dalam kurun waktu masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2016 dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dengan cara memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli barang kena pajak/pengguna jasa kena pajak, namun tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ke kas negara dan tidak melaporkan pajak yang telah dipotong

atau dipungut dalam SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candi Sari.

Pemungutan pajak berupa PPN yang tidak disetorkan dilakukan di Semarang

Atas perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara, kurang lebih Rp. 1.043.698.788,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

b. Dakwaan : Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Tuntutan Penuntut Umum

1) Menyatakan terdakwa Andi Widyo Muchtarom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan negara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Andi Widyo Muchtarom dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan.
- 3) Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.2.087.397.576,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta tigaratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman Kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) Bulan.
- 4) Menyatakan barang bukti No.1 s/d 169 terlampir dalam berkas Perkara
- 5) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

d. Amar Putusan Hakim;

- 1) Menyatakan terdakwa Andi Widyo Muchtarom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya sehingga menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara**”;



- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan dan Denda sebesar 2.087.397.576,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta tigaratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman Kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa No. 1 s/d 169 terlampir dalam berkas perkara;
- 6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-

Dari Perkara Tindak Pidana Pajak pada Tahun 2019 An.Nanang Deni Arga dan An.Eko Sunar Rachmanto dan Tahun 2020 An.Bambang Sutikno dan An. Andi Widyo Muchtarom tersebut diatas bahwa ke empat terdakwa tersebut yaitu Nanang Deni Arga, Eko Sunar Rachmanto, Bambang Sutikno serta Andi Widyo Muchtarom, kesemuanya menjalani hukuman badan sesuai dengan

putusan Pengadilan Negeri Semarang akan tetapi terhadap pelaksanaan pidana denda ke empat terpidana tersebut yaitu Nanang Deni Arga, Eko Sunar Rachmanto, Bambang Sutikno serta Andi Widyo Muchtarom, tidak melakukan pembayaran pidana denda tetapi mereka melaksanakan Pidana Subsidiar yaitu Pidana Kurungan.

Penulis akan mengkaji dan menganalisis persoalan diatas dengan **Teori Efektifitas Bekerjanya Hukum.**

Teori Efektifitas Bekerjanya hukum Lawrence M Friedman yaitu untuk dapat bekerja sistem hukum diperlukan 3 faktor utama, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, sebagaimana yang ia ungkapkan: “...*that the enactment of a legal system is determined by three aspects, namely the substantive law, legal structures, an legal cultures that grow and thrive in the community concerned*”.<sup>51</sup>

Hukum Perpajakan tidak berjalan dengan semestinya karena beberapa indikator yaitu :

1. Substansi Hukum, yakni adanya kelemahan UU.No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009, Penjatuhan Pidana Dendanya sangat tinggi yaitu paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, tetapi subsidiarinya (pidana kurungan pengganti

---

<sup>51</sup> Lawrence M.Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, page 15.

dendanya rendah) sehingga pelaku tindak pidana pajak cenderung untuk memilih menjalani subsidiair pidana denda berupa pidana kurungan dibandingkan harus membayar pidana denda yang demikian besarnya.

2. Struktur Hukum, masih lemah hal ini dapat dilihat masih terjadi perbedaan pandangan mengenai *asset tracing* (penyitaan aset milik terdakwa) antara Penyidik Dirjen Pajak, Jaksa Penuntut Umum dan hakim.

Penyidik Dirjen Pajak apabila diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pelacakan aset milik tersangka pada tingkat penyidikan akan berusaha untuk berkelit dengan alasan kesulitan untuk melacak aset milik tersangka, Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk melakukan pelacakan aset pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap karena keterbatasan SDM dan keterbatasan dana, hakim dalam memutus perkara pajak kadang kala pidana denda langsung disubsidiairkan dengan pidana kurungan karena hakim berpendapat bahwa pelacakan aset milik terpidana tidak perlu dilakukan karena terpidana telah menebus kesalahannya dengan pidana penjara, dan pidana denda dan apabila pidana denda tidak bisa dibayarkan maka akan menjalani pidana kurungan pengganti denda.

3. Kultur Hukum masih lemah hal ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang kewajiban untuk membayar pajak dalam segala bidang. Dalam tindak pidana pajak inipun terdakwa sebagai wajib pajak seharusnya membayarkan pajak yang merupakan kewajibannya kepada negara namun pajak tersebut tidak pernah disetorkan ke kas negara sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pada saat perkara di sidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa selaku wajib pajak sudah tidak memiliki harta lagi sehingga mereka hanya pasrah saja pada saat dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Semarang karena memang kemampuan finansial mereka untuk membayar denda sudah tidak ada sama sekali.

### **C. Peran atau Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Tindak Pidana Pajak.**

Bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan (Pasal 44B ayat (1) KUP). Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan **sanksi administrasi berupa denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan** (Pasal 44B ayat 2 KUP), aturan sanksi administrasi berubah menjadi **hanya 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan Pasal 44B ayat 2 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Azizah,SH<sup>52</sup> Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 4 Juni 2021 menerangkan bahwa peran dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pajak adalah melakukan Prapenuntutan dan Penuntutan tindak pidana pajak serta

---

<sup>52</sup> Wawancara Nur Azizah.SH, tanggal 4 Juni 2021

selaku eksekutor atau pelaksana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Hasil wawancara pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Bapak Yogi Arsono.SH.MH<sup>53</sup> Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa peran dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pajak adalah Jaksa Penuntut Umum melakukan Prapenuntutan dengan penyidik pajak serta melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Semarang. Jaksa dalam melakukan penuntutan harus berdasarkan kepada Pasal 184 KUHAP, yaitu mengajukan perkara tindak pidana pajak berdasarkan bukti yang sah berupa : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. sedangkan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada

---

<sup>53</sup> Wawancara Yogi Arsono.SH.MH, tanggal 7 Juni 2021

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 menyebutkan :

- (1). Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Peran atau Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Tindak Pidana Pajak yaitu:

**a. Tahap Pra Penuntutan.**

Pra penuntutan tidak saja mencakup tugas penelitian berkas perkara dan pemberian petunjuk guna melengkapi berkas perkara tetapi

juga meliputi terhadap pelaksanaan tugas penuntutan, dengan arti luas Pra Penuntutan meliputi pelaksanaan tugas sebagai berikut:

**1) Pemantauan Perkembangan Penyidikan.**

Kegiatan ini mulai dilakukan oleh Jaksa sejak menerima Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penelitian dan Penyelesaian Perkara (P.16) dengan tugas untuk memantau perkembangan penyidikan berdasarkan diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik. Pemantauan ini berkaitan dengan peran aktif Jaksa untuk melakukan koordinasi dan kerjasama positif dengan penyidik guna tercapainya keberhasilan penyidikan.

**2) Penelitian Berkas Perkara Tahap Pertama** (ketentuan Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

Setelah selesai dilakukannya pemberkasan perkara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berkas tersebut sesuai dengan praktek yang berlaku sebagai berikut :

- a) Pada tahap Pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b) Penerimaan berkas perkara tahap pertama berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 138 KUHAP.
- c) Penerimaan perkara tersebut dicatat dalam Register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama (RP-10) dan pelapornya menggunakan LP-6.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-518/A/JA/11/2001, maka penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada:

- a) Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin / Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti

pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang.

b) Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur kelengkapan materiil antara lain:

i) Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan Pasal yang dilanggar).

ii) Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka saksi-saksi / ahli).

iii) Bagaimana perbuatan itu dilakukan (Modus operandi).

iv) Dimana perbuatan dilakukan (*locus delicti*).

v) Bilamana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*).

vi) Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara *viktimologis*).

Kemudian, dalam Instruksi Jaksa Agung RI Nomor. INS-006/J. A/4/1995 tanggal 24 April 1995 kelengkapan materiil ini diformulasikan dengan:

a) Adanya fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal pidana yang bersangkutan.

b) Adanya fakta kesalahan tersangka baik kesengajaan maupun kealpaan,

c) Adanya alat-alat bukti yang tersedia, paling tidak harus memenuhi minimum pembuktian (alat bukti) yang sah. Alat bukti yang tersedia harus diteliti mengenai keabsahan dan kekuatan alat bukti.

d) Hubungan timbal balik/korelasi antara alat bukti dengan perbuatan dan kesalahan tersangka.

e) Kejelasan tentang peran pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut (modus operandi).



Kemudian, setelah diteliti kelengkapan formal dan materiil sesuai Instruksi Nomor INS-OO6/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 dan Surat Edaran Nomor B 401/E/9/93 tanggal 8 September 1993, maka kemudian Jaksa Peneliti menyerahkan hasil telaahan pada hari kelima pada Kasi Pidsus atau Kacabjari dan lain memberitahukan kepada penyidik pada hari ketujuh (Pasal 138 ayat (I) KUHAP), dan bila dari hasil telaahan tersebut merupakan Tindak Pidana Khusus, lalu dilimpahkan kepada seksi Pidsus dengan Nota Dinas untuk ditindaklanjuti. Apabila dari hasil telaahan/penelitian tersebut Penuntut Umum beranggapan bahwa hasil penyidikan sudah dianggap lengkap, maka penyidik kemudian menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) sub b KUHAP) atau bentuk Formulir P-21 dan 13A-15. Akan tetapi, kalau hasil penyidikan tersebut ternyata belum lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap dalam bentuk P-18 dan Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam bentuk P-19 dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum (Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (2) dan (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP). lazimnya pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai hasil penelitian disertai petunjuk secara cermat yang menyangkut penerapan hukumnya, jelas dalam artian mudah dimengerti penyidik dan tidak berbelit-belit dan lengkap dalam artian tidak akan ada petunjuk susulan lagi kecuali diperlukan pengembangan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 138 a ayat (2) jo. Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Apabila dalam waktu sepuluh hari sejak penyidikan tambahan telah dilakukan maka bentuk formulimya adalah P-20. Kemudian, setelah penyidikan tambahan tersebut telah dilakukan penyidik, maka

apabila penyidikan dianggap sudah lengkap, maka Kejaksaan lalu memberitahukan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan minta agar tersangka dan barang bukti segera diserahkan dan akan dibuat dan diajukan Rendak (Rencana Dakwaan) dengan bentuk P-21.

**3) Pemberian Petunjuk Guna Melengkapi Hasil Penyidikan** (Pasal 14 sub b jo Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP).

Pemberian petunjuk dilakukan oleh Jaksa kepada Penyidik apabila dari hasil penelitian terhadap berkas perkara tahap pertama belum memenuhi kelengkapan formal dan materiil, dimana prosesnya didahului dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18) dan Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik disertai petunjuk guna melengkapi hasil Penyidikan (P-19) yang diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi untuk akurasi terbaiknya Penyidik mendapat penjelasan langsung dari Jaksa atas petunjuk yang dikeluarkan.

**4) Penelitian Ulang Berkas Perkara** (Pasal 14 sub a jo Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP).

Penelitian ulang dilakukan oleh Jaksa Peneliti sebagaimana dilakukan dalam proses penelitian berkas perkara pertama kali, apabila berkas perkara dinyatakan lengkap maka Jaksa Peneliti menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) yang ditujukan kepada Penyidik.

**5) Pemeriksaan Tambahan** (Pasal 27 ayat (1) huruf d UU Nomor 5 Tahun 1991).

Pemeriksaan Tambahan dilakukan oleh Jaksa Peneliti apabila Penyidik sudah optimal dalam melakukan Penyidikannya sehingga Jaksa Peneliti mengingatkan Penyidik bahwa batas waktu Penyidikan Tambahan telah berakhir (P-20) yang di ikuti dengan

permintaan Penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti (P-22) kepada Penyidik.

**6) Penelitian Tersangka dan Barang Bukti Dalam Tahap Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik.**

Penelitian tersangka dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran tentang :

- a) Keterangan Tersangka dalam BAP.
- b) Identitas Tersangka (mencegah terjadinya error in persona).
- c) Status Tersangka (ditahan/ tidak).
- d) Apakah Tersangka Residivis/ bukan.
- e) Menanyakan apakah ada keterangan tambahan dari Tersangka.

**Penelitian Tersangka (BA-15)**, berfungsi sebagai:

- a) Bahan pertimbangan ditahan/ tidak.
- b) Bila terdakwa mungkir dipersidangan maka BAP Tersangka dan BA-15 dapat difungsikan sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP), setidak-tidaknya sebagai petunjuk atas kesalahan terdakwa (Pasal 188 KUHAP dan yurisprudensi tetap) atau keterangan yang diberikan diluar sidang (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

**Penelitian Barang Bukti (BA-18)**, berfungsi untuk meneliti:

- a) Kuantitas jumlah, ukuran, takaran/ timbangan atau satuan lainnya).
- b) Kualitas (harga/ nilai, mutu, kadar dan lain-lain).
- c) Kondisi (baik, rusak, lengkap/ tidak).
- d) Identitas (spesifikasi lainnya).

**Tolok ukur penelitian**, menggunakan :

- a) Daftar adanya barang bukti yang terlampir pada berkas perkara
- b) Dokumen-dokumen penyitaan (SP, BA Izin/ Persetujuan Penyitaan).

**b. Penuntutan (TUT).**

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan (Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP).

Tindakan penuntutan pada dasarnya adalah merupakan tindakan yang berkelanjutan dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam melaksanakan penuntutan ini adalah lebih tepat dan mantap bila sebagai Jaksa Penuntut Umum dipilih/ditentukan dari Jaksa yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan itu sendiri (perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi) sedangkan untuk Perkara Tindak Pidana lainnya (Jaksa tidak sebagai Penyidik) adalah lebih tepat dan mantap bila sebagai Jaksa Penuntut Umumnya dipilih/ ditentukan Jaksa yang melakukan penelitian terhadap berkas perkara dari Penyidik, hal ini berkaitan dengan penguasaan atas perkara tersebut sejak proses awal penanganannya.

Kegiatan penerimaan tersangka dan barang bukti adalah merupakan tahap Pra Penuntutan namun setelah kegiatan penelitian tersangka dan barang buktinya dilakukan, untuk pengisian registernya masuk dalam register Penuntutan.

**Beberapa tindakan Jaksa Penuntut Umum dalam tingkat Penuntutan adalah sebagai berikut:**

- 1) Menerima penyerahan perkara tahap kedua (Pasal 8 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP);
- 2) Mempertimbangkan penahanan tersangka (Pasal 20 ayat 2 jo Pasal 21 jo Pasal 25 UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP);
- 3) Melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 27 ayat 1 sub d UU Nomor 16 Tahun 2004);
- 4) Membuat surat dakwaan (Pasal 14 sub d jo Pasal 140 jo Pasal 143 jo Pasal 144 UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP);

- 5) Membuat surat ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 jo Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP);
- 6) Melimpahkan perkara ke Pengadilan (Pasal 143 UU Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP);
- 7) Membuat perlawanan ke Pengadilan Tinggi (Pasal 149 UU Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP);
- 8) Memanggil saksi-saksi dan terdakwa untuk menghadap ke Pengadilan (Pasal 145 dan Pasal 146 UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP);
- 9) Membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP);
- 10) Membuat tanggapan terhadap eksepsi Penasehat Hukum (Pasal 156 UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP);
- 11) Mengajukan perlawanan terhadap keputusan pengadilan yang menyatakan menerima eksepsi Penasehat Hukum/terdakwa (Pasal 156 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP);
- 12) Memperhatikan dan mencatat perkembangan di muka sidang;
- 13) Mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan terdakwa bila perlu memperlihatkan surat-surat dan barang bukti kepada saksi dan terdakwa serta meminta keterangan mereka tentang surat-surat dan barang bukti tersebut (Pasal 165 UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP).
- 14) Mengevaluasi hasil pemeriksaan dimuka sidang setiap selesai sidang;
- 15) Menyusun Tuntutan Pidana (REQUISITOIR) Pasal 182 UU Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP);
- 16) Meneliti Pledoi Tim Penasehat Hukum/ Terdakwa dan membuat Replik (Pasal 182 UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP);
- 17) Mempelajari keputusan hakim dan membuat memorie/ Contra Memori Banding apabila putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan JPU (Pasal 236 UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP).
- 18) Mempelajari keputusan Pengadilan Tinggi dan membuat Memori/

Kontra Memori Kasasi apabila putusan hakim tidak sesuai dengan Tuntutan JPU (Pasal 248 UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP).

19) Melaksanakan eksekusi (eksekutor).(Pasal 270 UU Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP).

**c. Eksekusi Putusan Pengadilan.**

Apabila Putusan Hakim telah berkekuatan hukum tetap maka Jaksa bertindak selaku Penuntut Umum harus segera melaksanakan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu:

- 1) Memasukkan terpidana pajak untuk menjalani Pidana Badan di Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Melakukan menagihan kepada terpidana pajak untuk melakukan pembayaran Pidana Denda, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda
- 3) Jika putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana Pasal 46 KUHAP, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan dalam kas negara untuk dan atas nama Jaksa.

Penulis akan mengkaji atau menganalisis Teori yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Tindak Pidana Pajak adalah

**Teori Pembuktian Pidana berdasar Undang-undang secara Negatif**

**(*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)**, yaitu;

Teori ini menyatakan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

#### **D. Hambatan dan Solusi dalam Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang.**

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 4 Juni 2021 dengan Bu Nur Farida Anggraeni.SH.MH<sup>54</sup> Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana perpajakan setelah diputus oleh majelis hakim dan berkekuatan hukum tetap adalah Pidana Denda yang tidak pernah dibayarkan oleh terpidana dan ada kecenderungan terpidana lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Bapak Yogi Arsono.SH.MH<sup>55</sup> Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

---

<sup>54</sup> Wawancara Nur Farida Anggraeni.SH.MH, tanggal 4 Juni 2021

<sup>55</sup> Wawancara Yogi Arsono.SH.MH, tanggal 7 Juni 2021

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut pendapat Bapak Yogi Arsono.SH.MH dalam memutus tindak pidana pajak, hakim tidak punya hambatan apapun karena penanganan perkara pajak sama dengan penanganan perkara lain dalam arti setidaknya harus ada 2 alat bukti sah yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga majelis hakim mempunyai keyakinan bahwa perbuatan pidana tersebut ada serta pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa yang diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

**Hambatan;**

1. Terdakwa atau terpidana perkara tindak pidana perpajakan tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran pidana denda setelah di putus bersalah dan berkekuatan hukum tetap.
2. Tidak adanya peran maksimal dari aparat penegak hukum (penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim) agar terdakwa atau terpidana melakukan pembayaran pidana denda.
3. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.
4. Belum adanya pemahaman yang sama antara Penyidik Dirjen Pajak, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam permasalahan perpajakan.

**Solusi:**

1. Perlunya diupayakan agar terdakwa atau terpidana melakukan pembayaran pidana denda sehingga ada pemasukan ke keuangan negara.



2. Perlunya peran maksimal dari aparat penegak hukum tindak pidana pajak dengan melakukan penyitaan aset milik tersangka pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Dirjen Pajak sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan eksekusi terhadap harta benda milik Terpidana untuk melakukan Pembayaran Denda.
3. Perlunya memberi kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak serta dipermudahnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga tidak ada lagi Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Perlu dilakukan Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum yaitu Penyidik Dirjen Pajak, Jaksa dan hakim untuk menyamakan persektif mengenai permasalahan perpajakan serta perlunya Diklat bidang Perpajakan kepada para Aparat Penegak Hukum yaitu Penyidik Dirjen Pajak, Jaksa Penuntut Umum dan hakim agar mempunyai pandangan yang sama dalam penanganan Tindak Pidana Perpajakan

Penulis akan mengkaji dan menganalisis persoalan diatas dengan **Teori Efektifitas Bekerjanya Hukum.**

Teori Efektifitas Bekerjanya hukum Lawrence M Friedman yaitu untuk dapat bekerja sistem hukum diperlukan 3 faktor utama, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, sebagaimana yang ia ungkapkan: “...*that the enactment of a legal system is determined by three aspects, namely the*

*substantive law, legal structures, an legal cultures that grow and thrive in the community concerned*".<sup>56</sup>

Hukum Perpajakan tidak berjalan dengan semestinya karena beberapa indikator yaitu :

1. Substansi Hukum, yakni adanya kelemahan UU.No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009, Penjatuhan Pidana Dendanya sangat tinggi yaitu paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, tetapi Subsidiairnya (pidana kurungan pengganti dendanya rendah) sehingga pelaku tindak pidana pajak cenderung untuk memilih menjalani Subsidiair Pidana denda berupa Pidana Kurungan dibandingkan harus membayar Pidana Denda yang demikian besarnya.
2. Struktur Hukum, masih lemah hal ini dapat dilihat masih terjadi perbedaan pandangan mengenai *asset tracing* (penyitaan aset milik terdakwa) antara Penyidik Dirjen Pajak, Jaksa Penuntut Umum dan hakim.


Penyidik Dirjen Pajak apabila diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pelacakan aset milik tersangka pada tingkat penyidikan akan berusaha untuk berkelit dengan alasan kesulitan untuk melacak aset milik tersangka, Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk melakukan pelacakan aset pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap

---

<sup>56</sup> Lawrence M.Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, page 15.

karena keterbatasan SDM dan keterbatasan dana, hakim dalam memutus perkara pajak kadang kala pidana denda langsung disubsidiairkan dengan pidana kurungan karena hakim berpendapat bahwa pelacakan aset milik terpidana tidak perlu dilakukan karena terpidana telah menebus kesalahannya dengan pidana penjara, dan pidana denda dan apabila pidana denda tidak bisa dibayarkan maka akan menjalani pidana kurungan pengganti denda.

3. Kultur Hukum masih lemah hal ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang kewajiban untuk membayar pajak dalam segala bidang. Dalam Tindak Pidana Pajak inipun terdakwa sebagai wajib pajak seharusnya membayarkan pajak yang merupakan kewajibannya kepada negara namun pajak tersebut tidak pernah disetorkan ke kas negara sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan mengenai Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak, sebagai berikut:

1. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang terdapat 2 proses yang harus dilalui yaitu Prapenuntutan dan Penuntutan.

Prapenuntutan merupakan proses penyempurnaan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik Dirjen Pajak dengan Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kelengkapan formil dan kelengkapan materiil terhadap berkas perkara hasil Penyidikan.

Penuntutan adalah melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Pelaksanaan pelacakan aset (*asset tracing*) milik terdakwa tindak pidana pajak dan pelaksanaan penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang adalah terhadap pelacakan aset sangat sulit hal ini terjadi karena para terdakwa telah jatuh miskin dan sudah tidak memiliki harta benda lagi sehingga baik Penyidik Dirjen Pajak dan Jaksa Penuntut Umum kesulitan untuk melakukan pelacakan aset milik terdakwa, sedangkan pelaksanaan penuntutan di Pengadilan Negeri Semarang dalam kurun 2019 s/d 2020

terdapat 4 kasus tindak pidana pajak dengan rincian tahun 2019 terdapat 2 kasus dan tahun 2020 terdapat 2 kasus tindak pidana pajak.

3. Peran atau Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pajak yaitu Jaksa Penuntut Umum melakukan Prapenuntutan dan Penuntutan tindak pidana pajak serta selaku eksekutor atau pelaksana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
4. Hambatan dalam penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang yaitu :
  1. Terdakwa atau terpidana perkara tindak pidana perpajakan tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran pidana denda setelah di putus bersalah dan berkekuatan hukum tetap.
  2. Tidak adanya peran maksimal dari aparat penegak hukum (penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim) agar terdakwa atau terpidana melakukan pembayaran pidana denda.
  3. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.
  4. Belum adanya pemahaman yang sama antara Penyidik Dirjen Pajak, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam permasalahan perpajakan.

#### B. Saran

1. Agar dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak diupayakan untuk melakukan upaya Preventif dalam arti tersangka diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran denda administratif apabila Wajib Pajak dengan kemauanya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang

sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% serta pada tingkat Penyidikan Tersangka selaku wajib pajak meminta penghentian penyidikan dengan membayar denda administratif juga sehingga ada uang masuk untuk negara.

2. Agar diawal Penyidikan Penyidik Dirjen Pajak lebih proaktif melakukan pelacakan harta benda dan melakukan penyitaan harta benda milik tersangka sehingga pada saat perkara telah diputus oleh hakim dan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana yang telah disita tersebut dapat dilelang sebagai pembayaran denda sebagai pemasukan keuangan negara.
3. Dalam melaksanakan peran atau kewenangan melakukan penuntutan tindak pidana Pajak Jaksa Penuntut Umum haruslah bekerja secara profesional dan bermartabat.
4. Solusi dalam penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang yaitu :
  1. Perlunya diupayakan agar terdakwa atau terpidana melakukan pembayaran pidana denda sehingga ada pemasukan ke keuangan negara.
  2. Perlunya peran maksimal dari aparat penegak hukum tindak pidana pajak dengan melakukan penyitaan aset milik tersangka pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Dirjen Pajak sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan eksekusi terhadap harta benda milik Terpidana untuk melakukan Pembayaran Denda.
  3. Perlunya memberi kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak serta dipermudahnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran

pajak sehingga tidak ada lagi Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat.

4. Perlu dilakukan Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum yaitu Penyidik Dirjen Pajak, Jaksa dan hakim untuk menyamakan persektif mengenai permasalahan perpajakan serta perlunya Diklat bidang Perpajakan kepada para Aparat Penegak Hukum yaitu Penyidik Dirjen Pajak, Jaksa Penuntut Umum dan hakim agar mempunyai pandangan yang sama dalam penanganan tindak pidana perpajakan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pajak dan Ristribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adami Chazawi, 2012, *Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana*, PT.Raja Grafindo.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bustamar Ayza, 2018, *Hukum Pajak Indonesia*, Prenamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta
- Diaz Priantara, 2010, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Djambatan, Jakarta
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Esmi Warassih, 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Pustaka Magister, Semarang.
- E.Utrecht, 2002, *Hukum Pidana I*, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Gusfahmi, 2011, *Pajak menurut Syariah*, Rajawali Pers.
- Lawrence M.Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M.Farauq, 2018, *Hukum Pajak di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rachmat Soemitro, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Said Sampara dan Insan Anshari, 2012, *Tindak Pidana Perpajakan (Suatu Kajian Yuridis Normatif)*, Bp.Cipta Karya, Jakarta.
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.



- Sudarto, 1990, Buku Pidana I, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Timbo Mangaranap Sirait, 2019, *Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materiil dan Formil)*, Depublish, Yogyakarta
- Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif (Studi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi)*, LSHP, Yogyakarta.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta.

#### **B. Jurnal Hukum :**

- Ade Kusuma, Umar Maruf, *Pelaksanaan Penelaahan Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak di Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jateng I*, Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa, April 2019.
- Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa dan Surat Dakwaan Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari-April 2014, hal.86
- Lamijan, *Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Bidang Mafia dan Korupsi Perpajakan)*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014.
- Rully Trie Prasetyo, Umar Maruf, Anis, *Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Khaira Ummah Vol.12 No.4 Desember 2017
- Yosy Budi Santoso, Umar Maruf, *Kebijakan Pembuktian dan Penuntutan oleh JPU dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12 No.2 Juni 2017 hal.360

#### **C. Perundang-undangan :**

- Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksanaan Republik Indonesia.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

#### **D. Lain-lain**

- [www.wikipedia](http://www.wikipedia), *APBN Negara Indonesia 2020*, diakses tanggal 13 Januari 2021.
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com) *Sumber Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara*, diakses tanggal 13 Januari 2021.
- Pengertian peran, internet, diakses 18 Januari 2021